



**PENETAPAN**

Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Yyk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**RAMA YOGISWARA SIMATUPANG**, Tempat, Tanggal Lahir: Ambon, 29 Juni 1994, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat : Jl. Bener No. 53 B RT 024/RW 007 Kelurahan Bener, Kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 22 Mei 2024 dalam Register Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Yyk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak laki-laki pasangan suami isteri yang sah yang bernama JM. Simatupang (ayah) dan Dyah Retno Untari (Ibu) ;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 29 Juni 1994 di beri bernama RAMA YOGISWARA sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **670/CS/1994** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Ambon, tertanggal **5 Juli 1994**;
3. Bahwa terhadap Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk menambah nama Pemohon semula RAMA YOGISWARA menjadi RAMA YOGISWARA SIMATUPANG dengan alasan untuk memasukkan nama marga dan menyesuaikan dengan dokumen-dokumen penting milik Pemohon yaitu KTP, KK dan Akta kelahiran anak pemohon;
4. Bahwa untuk menambah nama dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua /Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah penambahan nama Pemohon semula RAMA YOGISWARA menjadi RAMA YOGISWARA SIMATUPANG dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 670/CS/1994 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, tertanggal 5 Juli 1994;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 yakni:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan NIK:3471012906940001, atas nama Rama Yogiswara, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.670/CS/1994 atas nama Rama Yogiswara, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Dati II Ambon pada tanggal 5 Juli 1994, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Kota Yogyakarta Nomor.3471010309210003 atas nama Kepala Keluarga Dyah Retno Untari, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Piagam Pengakuan Percaya/Sidi No.:12/V/2010 atas nama Rama Yogi Simatupang, diberi tanda P-4;
5. Asli surat Pengantar sidang Perubahan Akta Kelahiran Nomor:400.12.3/1164 atas nama Rama Yogiswara, tanggal 3 Mei 2024, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah bermaterai cukup dan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Dyah Woro Nuryani, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Bener No. 53 B RT 024/RW 007 Kelurahan Bener, Kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta;
  - Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan penambahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis RAMA YOGISWARA menjadi RAMA YOGISWARA SIMATUPANG;
  - Bahwa alasan penambahan nama Pemohon tersebut dikarenakan ayah kandung pemohon bermarga Simatupang dan juga untuk penghormatan serta meneruskan garis keturunan maka Pemohon mengajukan permohonan penambahan marga ayah kandung Pemohon tersebut;
  - Bahwa nama orang tua kandung Pemohon adalah Jenn Mard Mangoloi Simatupang (sudah meninggal dunia) dan Dyah Retno Untari (ibu);
  - Bahwa sepengetahuan Saksi yang berhak menggunakan nama marga adalah anak kandung sedangkan istri hanya secara adat ketika menikah diberi marga. Selain itu semua saudara kandung Pemohon juga sudah menggunakan nama marga Simatupang;
  - Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas penambahan nama marga pada nama Pemohon tersebut;
  - Bahwa tujuan Pemohon menambahkan nama marga pada Akte Kelahiran Pemohon karena untuk menyesuaikan dengan dokumen lainnya serta sebagai syarat untuk mengurus pernikahan;
2. Saksi Agung Hariyadi, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Bener No. 53 B RT 024/RW 007 Kelurahan Bener, Kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta;
  - Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan penambahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis RAMA YOGISWARA menjadi RAMA YOGISWARA SIMATUPANG;
  - Bahwa alasan penambahan nama Pemohon tersebut dikarenakan ayah kandung pemohon bermarga Simatupang dan juga untuk penghormatan serta meneruskan garis keturunan maka Pemohon mengajukan permohonan penambahan marga ayah kandung Pemohon tersebut;
  - Bahwa nama orang tua kandung Pemohon adalah Jenn Mard Mangoloi Simatupang (sudah meninggal dunia) dan Dyah Retno Untari (ibu);
  - Bahwa sepengetahuan Saksi yang berhak menggunakan nama marga adalah anak kandung sedangkan istri hanya secara adat ketika menikah

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi marga. Selain itu semua saudara kandung Pemohon juga sudah menggunakan nama marga Simatupang;

- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas penambahan nama marga pada nama Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon menambahkan nama marga pada Akte Kelahiran Pemohon karena untuk menyesuaikan dengan dokumen lainnya serta sebagai syarat untuk mengurus pernikahan;

Terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar nama Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 670/CS/1994 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Ambon, tanggal 5 Juli 1994 dari Rama Yogiswara ditambah Simatupang sehingga menjadi Rama Yogiswara Simatupang dengan alasan untuk menambah nama marga dan menyesuaikan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan dokumen penting lainnya milik Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon sudah tepat mengajukan Permohonannya kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Meimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum, edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, diatur bahwa *"Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, berupa Kartu Tanda Penduduk, ternyata Pemohon beralamat di Jl. Bener No. 53 B RT 024/RW 007 Kelurahan Bener, Kecamatan Tegalorejo, Kota Yogyakarta, oleh karena tempat tinggal Pemohon berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini. dan berdasarkan bukti tersebut maka

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang materi permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 670/CS/1994 tanggal 5 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ambon nama Pemohon tertulis Rama Yogiswara;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menambahkan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dengan nama Simatupang, sehingga nama Pemohon menjadi Rama Yogiswara Simatupang;
- Bahwa alasan penambahan nama Pemohon tersebut dikarenakan ayah kandung pemohon bermarga Simatupang dan juga untuk penghormatan serta meneruskan garis keturunan serta untuk menyesuaikan dokumen Pemohon lainnya, antara lain Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa nama ayah kandung Pemohon adalah Jenn Mard Mangoloi Simatupang (sudah meninggal dunia) dan nama ibu Pemohon adalah Dyah Retno Untari;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga dan dalam Piagam Pengakuan Percaya/Sidi nama Pemohon adalah Rama Yogiswara Simatupang;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas penambahan nama marga pada nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah ternyata bahwa ayah kandung Pemohon bermarga Simatupang dan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk sudah menggunakan nama marga Simatupang serta tidak ada pihak lain yang keberatan Pemohon menggunakan nama marga Simatupang, maka oleh karena tidak bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, Pemohon yang bermaksud menambahkan namanya dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama Simatupang sehingga nama Pemohon menjadi Rama Yogiswara Simatupang

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah beralasan hukum, sehingga petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon wajib melaporkan penambahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini, dengan demikian petitum angka 3 juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi kepentingan agar penetapan ini dapat dilaksanakan, maka Hakim akan melakukan perubahan redaksi pada petitum Pemohon, tanpa merubah maksud atau inti dari petitum permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi perkara permohonan, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon,;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 102 huruf b Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menambah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 670/CS/1994 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Ambon, tanggal 5 Juli 1994 dari Rama Yogiswara menjadi Rama Yogiswara Simatupang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penambahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 oleh Sunaryanto, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, dibantu oleh Sheila Posita, S.H., M.H.,

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2024/PN Yyk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Sheila Posita, S.H.,M.H.

Sunaryanto, S.H., M.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran Perkara | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses        | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan           | : Rp 0         |
| 4. PNBP Pemanggilan    | : Rp 10.000,00 |
| 5. Juru Sumpah         | : Rp 50.000,00 |
| 6. Materai             | : Rp 10.000,00 |
| 7. Redaksi             | : Rp 10.000,00 |

\_\_\_\_\_+

Jumlah

: Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)